



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 13 TAHUN 2000  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan perlu segera menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  7. Keputusan .....

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa .

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

Lurah ....

- f. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- g. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- i. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD .

BAB II  
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,  
PENGUASAAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama  
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa  
Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari atas :
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga;
  - e. Pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, terdiri dari :
  - a. hasil usaha Desa ;
  - b. hasil kekayaan Desa ;
  - c. hasil swadaya dan partisipasi ;
  - d. hasil gotong royong ;
  - e. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah .
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
  - a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ;
  - b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan antar Desa.

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

(2) Sumber .....

- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah .

#### Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. tanah desa ;
  - b. pasar desa ;
  - c. bangunan desa ;
  - d. obyek rekreasi yang diurus oleh Desa ;
  - e. pemandian umum yang diurus oleh Desa ;
  - f. hutan desa ;
  - g. perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa ;
  - h. tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola Desa ;
  - i. pelelangan ikan yang dikelola desa ;
  - j. jalan desa ;
  - k. BUMDesa ;
  - l. lain-lain kekayaan milik desa dan yang dikuasai oleh Desa.
- (2) Tanah-tanah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- (3) Peraturan Desa dimaksud ayat (2), ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
- a. ganti tanah yang senilai dengan tanah dihapus ;
  - b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai ;
  - c. ijin tertulis dari Bupati .
- (4) Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh Desa dengan Peraturan Desa .

#### Pasal 5

- (1) Pemberdayaan potensi dalam meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman .
- (2) Ketentuan tentang pendirian Badan Usaha milik Desa dan tata cara melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6 .....

## Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa .
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil .

## Pasal 7

Dalam hal Desa belum/tidak memiliki tanah yang dapat dijadikan sumber pendapatan Desa, Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengusahakan Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa melalui dana perimbangan keuangan antar Desa.

## Pasal 8

Ketentuan mengenai dana perimbangan keuangan antar Desa akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Pengurusan dan Pengawasan  
Pasal 9

Pengurusan Sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa .

## Pasal 10

- (1) Besarnya hasil yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a diatur tersendiri oleh Bupati.

## Pasal 11

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya .

BAB III  
KETENTUAN TAMBAHAN  
Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten .
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan .

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 1 Juli 2000

BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 13 TAHUN 2000  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjamin kelancaran jalannya Pemerintahan Desa, Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan pemerintah Daerah, pendapatan lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

Untuk mengelola sumber pendapatan dan kekayaan Desa tersebut secara berdaya guna dan bermanfaat bagi pembangunan Desa serta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka sumber pendapatan Desa ini perlu datur sebaik mungkin mengenai penggunaannya.

Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d  
Pasal 15 : Cukup jelas.

=====0000=====